



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0004 /HK.01.01/K.SN-18/01/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024
KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kebutuhan informasi publik di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka diperlukan adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang efektif dan efisien tersebut, perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115-01.2.686459/2022, tanggal 30 November 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2023, dengan susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Informasi; dan

- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

6. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
 - a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
8. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar;
4. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 0004 /HK.01.01/K.SN-18/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	PEMBINA		
1.	Nellyati, S.Hum., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pembina PPID
B.	TIM PERTIMBANGAN		
1.	Zahlul Padil, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
2.	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
C.	ATASAN		
1.	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Atasan PPID
D.	PPID		
1.	Rudi Anwar, S.T., M.M.	Kepala SUBbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
E.	ANGGOTA		
1.	Andi Iswan Nur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Bidang Dokumentasi
2.	Ratnawati, S.E.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
3.	Rahmat, S.E.	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Nurwahida, S.E.	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Akhmad Kudri, S.Sos.	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Muh. Chaeril Amry SYam, S.Kom.	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Nita Maulina	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.